



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP	427.53/3/01.02/2018
TANGGAL PEMBUATAN	1 MARET 2018
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	31 MARET 2018
DISAHKAN OLEH	 DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos NIP. 19710113 199101 1 001
NAMA SOP	APLIKASI PPID ONLINE

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan 6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika 2. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika 3. Admin Sistem 4. Validator Nomor E-KTP 5. Admin OPD
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Informasi Publik PPID di lingkungan Pemkab. Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Server 3. Jaringan internet 4. Aplikasi SIAK 5. Aplikasi PPID Online
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. History Log akses pada aplikasi 2. Rekapitulasi data permohonan informasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		User	Admin Sistem	Validator	Admin OPD	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Memasukkan permohonan informasi sesuai OPD yang dituju					Mengisi formulir sesuai data sebenarnya	5 menit	isian data permohonan informasi sesuai dengan OPD yang dituju	
3	Menyimpan permohonan informasi secara otomatis ke dalam database					Telah mengisi formulir secara lengkap		Data permohonan informasi	otomatis on klik
4	Validator melaksanakan pengecekan nomor KTP User/Pemohon					Nomor KTP User/Pemohon	24 jam		1 x 24 jam sejak permohonan informasi dimasukkan oleh User
5	- Validator memberikan keterangan - permohonan informasi					Nomor KTP User/Pemohon	10 menit	hasil pengecekan nomor KTP	
6	- Permohonan informasi dengan nomor KTP valid ditampilkan - Permohonan informasi dengan nomor KTP tidak valid dijawab oleh admin OPD						7 hari	Data permohonan informasi yang sudah divalidasi nomor KTP nya	Data permohonan informasi yang valid otomatis masuk ke halaman admin OPD yang dituju
7	Menyimpan jawaban permohonan informasi secara otomatis ke database					- Username dan Password Admin OPD - Telah mengisi formulir jawab permohonan		Data jawaban permohonan informasi	otomatis on klik
8	Jawaban ditampilkan					Sinkronisasi database permohonan informasi dan jawaban		Permohonan informasi dan jawaban	otomatis on klik